



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa inovasi daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Morowali membutuhkan pembaharuan berdasarkan prinsip-prinsip inovasi daerah yang diarahkan untuk peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dalam rangka akselerasi terwujudnya tujuan pembangunan di daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan bagi Pemerintahan Daerah dalam melakukan penataan inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi pelayanan publik dan/atau inovasi daerah lainnya perlu dirumuskan dalam kebijakan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. *Road Map* Sistem Inovasi Daerah adalah dokumen rencana kerja yang merupakan bentuk cara pandang dan pendekatan pembangunan daerah yang disusun secara sistematis dan berkekanjutan dengan menekankan kerja pada pembangunan daerah.
8. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Morowali.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
13. Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan atau riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi;

- a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- c. uji coba Inovasi Daerah;
- d. penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
- e. diseminasi Inovasi Daerah;
- f. informasi Inovasi Daerah;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 3

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 5

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Kabupaten dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB III PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 6

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. BUMD; dan
 - f. anggota masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah minimal memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancangan bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilaksanakan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran.
- (3) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan *Road Map* Sistem Inovasi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Road Map* Sistem Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah berdasarkan *Road Map* sistem Inovasi Daerah.

Pasal 8

- (1) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibahas oleh Tim Independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (2) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Badan.
- (4) Pembentukan Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.

- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Badan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Badan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan huruf e disampaikan kepada Badan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Badan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f disampaikan kepada:
 - a. Ketua DPRD; dan/atau
 - b. Bupati,disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat disampaikan kepada Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Badan.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Badan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 13

Inisiatif Inovasi Daerah disusun berdasarkan Road Map Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berlaku mutatis mutandis bagi Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah, BUMD dan anggota masyarakat.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh Tim Independen;
 - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam Rapat Paripurna dan setelah diverifikasi oleh Badan; atau
 - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, BUMD, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Badan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 16

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan oleh Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai bahan untuk melakukan pendataan terhadap Inovasi Daerah dan sebagai dasar pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.

BAB IV UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 17

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Badan.
- (5) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Badan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada Menteri melalui Gubernur.

Pasal 19

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Badan.
- (2) Kepala Badan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Badan kepada Bupati.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENERAPAN, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
INOVASI DAERAH

Pasal 21

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
 - b. Peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksanaan internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialkan.
- (4) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri melalui Gubernur paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.
- (5) Laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal memuat:
 - a. cara melakukan Inovasi Daerah.
 - b. dokumentasi bentuk Inovasi Daerah; dan
 - c. hasil Inovasi Daerah yang akan dicapai.

Pasal 22

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 23

- (1) Penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 akan dilakukan penilaian oleh Menteri.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah berdasarkan hasil penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada:
 - a. Anggota DPRD;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. BUMD;
 - e. ASN; dan/atau
 - f. masyarakat,yang menerapkan Inovasi.
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Badan.

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.
- (4) Bupati dalam melakukan penilaian dilaksanakan oleh Tim Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Penerima penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan, kriteria dan tata cara penilaian pemberian penghargaan dan/atau insentif penerapan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berupa uang, barang dan/atau piagam dan yang sejenis.
- (2) Penghargaan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah
- (3) Bentuk penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

DISEMINASI INOVASI DAERAH

Pasal 27

- (1) Bupati menugaskan Badan untuk melakukan diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. seminar;
 - b. workshop;
 - c. simposium;
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan buletin;
 - f. jurnal ilmiah;
 - g. publikasi media massa; dan/atau
 - h. pameran.

BAB VII

INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mengelola informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.

Pasal 29

- (1) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikelola oleh:
 - a. Badan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika.

- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara terpusat oleh kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.

Pasal 31

- (1) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Anggota DPRD, Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, BUMD, ASN dan masyarakat mengenai Inovasi Daerah.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan terkait dengan Inovasi Daerah.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan dalam rangka pengembangan kompetensi Badan dalam Inovasi Daerah.
- (5) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan program di bidang Inovasi Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan oleh Badan dan dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal di Daerah dan/atau Perguruan Tinggi terkait.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 33

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan tahun berjalan.

Pasal 34

- (1) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun berikutnya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

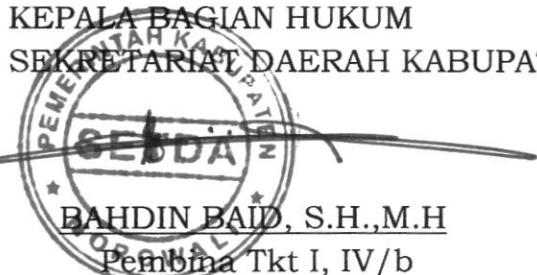
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR 029

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH .116, 31 / 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR ~~79~~ TAHUN ~~2022~~
TENTANG
INOVASI DAERAH

I. UMUM

Inovasi Daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah ini ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten membutuhkan pembaharuan berdasarkan prinsip Inovasi Daerah yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan dimaksud dalam rangka akselerasi terwujudnya tujuan pembangunan di Kabupaten. Pinsip Inovasi Daerah tersebut meliputi:

1. *peningkatan efisiensi* adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah;
2. *perbaikan efektivitas* adalah sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target;
3. *perbaikan kualitas pelayanan* adalah bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat;
4. *tidak menimbulkan konflik kepentingan* adalah bahwa inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain;
5. *berorientasi kepada kepentingan umum* adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender;
6. *dilakukan secara terbuka* adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Daerah lain;
7. *memenuhi nilai kepatutan* adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Kabupaten; dan
8. *dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri* adalah bahwa hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

Di dalam ketentuan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi, dan Inovasi tersebut adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 388 Undang-Undang ini terdapat sejumlah pengaturan terkait Inovasi Daerah yang menjadi acuan bagi Pemerintahan Daerah dalam melakukan Inovasi Daerah sebagai berikut:

1. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat.
2. Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
3. Usulan inovasi dari DPRD disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dalam Perkada sebagai Inovasi Daerah.
4. Usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil negara, harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah.
5. Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah.
6. Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada.
7. Kepala daerah melaporkan Inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
8. Laporan Inovasi Daerah minimal meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai.
9. Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Dalam melakukan penilaian terhadap inovasi Daerah, Pemerintah Pusat memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan.
11. Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi.
12. Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang melakukan inovasi.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 389 ditentukan bahwa dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 390 Undang-Undang ini telah melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang menjabarkan ketentuan di atas dan menjadi sumber materiil penjabaran kebijakan daerah tentang Inovasi Daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan bagi Pemerintahan Daerah dalam melakukan penataan inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi pelayanan publik dan/atau inovasi daerah lainnya perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Inovasi Daerah. Peraturan Daerah ini akan menjadi acuan bagi Bupati, DPRD, khususnya Perangkat Daerah pengampuh penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan, atau riset dan inovasi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen" adalah meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.

Yang dimaksud dengan "pengelolaan unsur manajemen" adalah meliputi sarana dan prasarana, personel, bahan, dan metode kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi" adalah rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun Inovasi Daerah yang telah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat" antara lain menambah pendapatan asli Daerah, menghemat belanja Daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, meningkatkan mutu Pelayanan Publik, dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah:

- a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain menetapkan pajak atau retribusi Daerah; dan
- b. membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau menggunakan haknya sebagai warga negara, antara lain menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah" adalah kewenangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "dapat direplikasi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang telah berhasil diterapkan di Kabupaten dapat diterapkan pada Daerah lain.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rancang bangun Inovasi Daerah" adalah struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja dari suatu produk atau suatu prosedur kerja. Yang dimaksud dengan "pokok perubahan yang akan dilakukan" adalah desain struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja yang akan dihasilkan dari inovasi yang dilakukan.

Sebagai contoh yaitu elemen prosedur pelayanan yang meliputi elemen pihak bank, langkah pelayanan atau prosedur pelayanan, alat yang digunakan, dan pelanggan.

Rancang bangun dengan struktur yang dibuat oleh bank, yaitu pihak bank membangun pelayanan internet untuk memberikan pelayanan perbankan elektronik (*e-banking*) atau anjungan tunai mandiri (*automated teller machine*) bagi pelanggan dengan prosedur, pelanggan harus terlebih dahulu mendaftar dan memperoleh nomor identitas pribadi (*personal identification number*). Selanjutnya, pelanggan dapat menggunakan perbankan elektronik (*e-banking*) atau gerai anjungan tunai mandiri (*automated teller machine*) untuk bertransaksi.

Apabila Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah menggunakan prosedur yang memberikan pelayanan pembayaran pajak atau retribusi bagi wajib pajak/retribusi melalui perbankan elektronik (*e-banking*), anjungan tunai mandiri (*automated teller machine*), atau transaksi elektronik lainnya yang sebangun, pelayanan pembayaran pajak/retribusi tersebut tidak dapat dianggap sebagai inovasi, karena rancang bangun pelayanannya sama dengan yang telah dilakukan oleh bank

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Tim independen adalah tim yang mempunyai integritas mandiri yang bekerja tidak terpengaruh dengan lembaga lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sesuai dengan kebutuhan" antara lain kebutuhan jumlah anggota Tim Independen dan bidang keahliannya disesuaikan dengan objek Inovasi Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "laboratorium uji coba" adalah tempat yang dapat berupa unit kerja atau wilayah/teritorial yang dijadikan tempat melakukan percobaan Inovasi Daerah.

Ayat (3)

Lihat penjelasan ayat (2).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "melakukan penyesuaian rancang bangun" adalah menyesuaikan konstruksi substansi dari inovasi yang dilakukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak dapat dikomersialisasikan" adalah tidak dapat diperdagangkan atau tidak dapat dijadikan barang/jasa yang bernilai ekonomi untuk ditransaksikan sebagai objek perjanjian jual beli atau perikatan yang sejenis lainnya.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak moral (*moral rights*) bagi penemu inovasi sehubungan dengan kepemilikan Inovasi Daerah yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR .0317